



PUTUSAN

Nomor 1265 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRY MBATU, S.H.;**
Tempat lahir : Noelmima;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/15 Januari 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gua Laurdes Nomor 9 D RT. 001/
RW. 001, Kelurahan Oebobo, Kecamatan
Oebobo, Kota Kupang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai tanggal 20 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 4 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRY MBATU, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair kami yaitu Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa HENDRY MBATU, S.H. dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HENDRY MBATU, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), denda mana apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) kepada negara. Dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara;
6. Menetapkan uang titipan sebesar Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti keuangan Negara;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (P.II-07);
 - 2) 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 05/SPK/PPK-PRS.6/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS TA 2013 wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku (P.II-02);

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Kemenpora RI tanggal 2 Juli 2014 tentang Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS Tahun 2013;
- 4) Berita Acara Pemindahan Supplier dari saudara Fredikson Bunga tanggal 14 Maret 2013. Surat Kemenpora RI Nomor 852/Satker-PPs/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Percepatan Pelaksanaan BPS Tahun 2013;
- 5) Cek Nomor CFA 164869 tanggal 23 Mei 2014 dengan nominal Rp10.167.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 6) Keputusan Menpora RI Nomor 06 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pada Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya;
- 7) Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang Nomor DPRTR.583/470/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Usulan Tim Teknis SKPD Kota Kupang Pelaksanaan BPS Tahun Anggaran 2013;
- 8) Keputusan Kepala Satker Perumahan Swadaya Kemenpora RI Nomor 213 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
- 9) SPPD Nomor 298111E/019/110 tanggal 4 Oktober 2013 sebesar Rp1.860.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- 10) Tanda terima Honorarium Tim Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan BPS Provinsi NTT periode bulan Juni s/d Oktober 2013;

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kemenpora RI kepada PT. Gafa Multi Consultants Nomor 04/SPMK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- 12) Lampiran Surat Keputusan PPK Penyediaan Perumahan Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Nomor 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun 2013 Kota Kupang;
- 13) Surat Edaran Kemenpora RI Nomor 96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan;
- 14) Surat Kuasa Notaris Nomor 41 tanggal 23 Desember 2013;
- 15) Laporan Transaksi Keuangan Nasabah BRI atas nama H. MUHAMMAD HASYIM periode transaksi 01 Februari 2014 s/d 28 Februari 2014;
- 16) Laporan Transaksi Keuangan Nasabah BRI atas nama H. MUHAMMAD HASYIM periode transaksi 01 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014;
- 17) Laporan Supervisi Pembangunan Fisik 100% Kelurahan Oepura;
- 18) Foto copy Berita Acara Pemindahan Suplayer dari Chandra Wadu Lelangulu dan Aloysius K. Banoet;
- 19) Surat Pernyataan sdr. Hendry Mbatu tanggal 3 Juni 2014 untuk melakukan distribusi material bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan BSPS di kelurahan Sikumana dan Oepura;
- 20) Surat dari PT. Gafa Multi Consultants kepada Pimpinan SKPD yang membidangi Bidang Perumahan BSPS Kemenpora Tahun 2013;
- 21) Laporan Bulanan PT. Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013 Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT;
- 22) 2 (dua) buku Laporan Akhir PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTMP) Provinsi NTT (P-II-07);

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Laporan Pendahuluan PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013;
- 24) Laporan Antara PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013;
- 25) Laporan Bulanan bulan November 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013;
- 26) Laporan Bulanan bulan September 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013;
- 27) Laporan Bulanan bulan agustus 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013;
- 28) Hasil monitoring Progres Pekerjaan Fisik Pembangunan BPS MBR Tahun 2013 Kelurahan Oepura - Kecamatan Maulafa Kota Kupang tanggal 25 April 2014;
- 29) Surat Pemberitahuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Pemkot Kupang Nomor DPRTR.427/376/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014;
- 30) Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Pemkot Kupang Nomor DPRTR.533/427/IX/ 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Sosialisasi BPS;
- 31) Surat Perjanjian Kerja Nomor 017/KMTPM-Prov. Nusa Tenggara Timur/GMC/2013 tanggal 19 Juni 2013;
- 32) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpora RI Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpora RI;

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Rencana Pengguna Dana (RPD) BSPS KPB Kelompok I Kelurahan Oepura (10 orang);
- 34) 1 (satu) jepitan bukti transfer dari Saudara Hendryk Mbatu kepada Pemilik Toko Perdana Bangunan an. Viktor Napoe;
- 35) 1 (satu) jepitan bukti transfer dari saudara Hendryk Mbatu kepada pemilik Toko Perdana Bangunan an. Viktor Napoe;
- 36) 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode 31 Desember 2013;
- 37) 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode 25 Februari 2014;
- 38) 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode Januari 2014;
- 39) 1 (satu) jepitan *fotocopy* buku tabungan Kelompok I Kelurahan Oepura dan;
- 40) *Fotocopy* Berita Acara Pemindahan Suplayer tanggal 12 Maret 2014;
- 41) 1 (satu) *fotocopy* lembar slip penyetoran biaya pengadaan kayu untuk masyarakat sejumlah Rp59.451.000,00 tanggal 10 Februari 2014 atas nama Hendry Mbatu;
- 42) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip penyetoran biaya pengadaan kayu bagi penerima bantuan untuk wilayah Sikumana sejumlah Rp70.000.000,00 tanggal 19 Februari 2014 atas nama Hendry Mbatu;
- 43) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer ke rekening H. Muhammad Hasyim biaya uang kayu untuk kelompok Oepura tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp25.000.000,00;
- 44) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer ke rekening H. Muhammad Hasyim biaya uang kayu untuk kelompok Sikumana tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp25.000.000,00;
- 45) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip penyetoran biaya kayu untuk kelompok IX Oepura sejumlah Rp4.400.000,00 tanggal 7 Maret 2014 a/n. Hendry Mbatu;
- 46) 1 (satu) lembar *fotocopy* kuitansi panjar pengadaan kusen pintu jendela tanggal 7 Maret 2014 sejumlah Rp5.000.000,00;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip penyetoran biaya kusen dan daun pintu dan jendela untuk Sikumana sejumlah Rp8.000.000,00 tanggal 7 Maret 2014 atas nama Hendry Mbatu;
- 48) 1 (satu) lembar *fotocopy* kuitansi pembayaran batu karang 4 ret, tanah putih halus 2 ret dan tanah kasar 2 ret tanggal 10 Februari 2014 sejumlah Rp2.600.000,00;
- 49) 1 (satu) jepitan *fotocopy* bukti transfer bulan Maret 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 50) 1 (satu) jepitan *fotocopy* bukti transfer bulan April 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 51) 1 (satu) jepitan *fotocopy* bukti transfer bulan Mei 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 52) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer tanggal 3 Juni 2014 ke rekening Victor Napoe sejumlah Rp2.000.000,00;
- 53) 1 (satu) jepitan *fotocopy* bukti transfer bulan Juli 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 54) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer tanggal bulan Agustus 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 55) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer tanggal 23 September 2014 ke rekening Victor Napoe sejumlah Rp2.000.000,00;
- 56) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer antar bank dari bank Mandiri ke bank BRI atas nama Victor Napoe tanggal 22 Agustus 2014 sejumlah Rp500.000,00;
- 57) 1 (satu) jepitan *fotocopy* bukti transfer uang kayu untuk kelompok 1 dan 2 Sikumana sebesar Rp21.131.000,00;
- 58) 1 (satu) jepitan *fotocopy* bukti transfer uang barang toko kelompok 1 dan 2 Sikumana ke rekening Charles Nenobesi;
- 59) 1 (satu) jepitan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- 60) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pendataan Konsultan (BAHPK) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2013

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kota Kupang Provinsi NTT Nomor 400.27/BAHPK/
BANUSTRAMA/NTTIX/2013 tanggal 30 September 2013;

- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 400.27/BAHPK/BANUSTRAMA/NTTIX/2013 tanggal 30 September 2013;
- 62) 1 (satu) buah Buku Data BPS Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pemohon Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- 63) 1 (satu) jepitan Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 64) 1 (satu) jepitan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Nomor 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/9/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS TA 2013 Kota;
- 65) 1 (satu) jepitan SP2D tanggal 20-12-2013 Nomor 406044H/019/111 untuk pembayaran belanja barang atas Honorarium Tim Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan BSPS Provinsi NTT;
- 66) 1 (satu) jepitan Rekening Koran Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya periode November 2013;
- 67) 1 (satu) buah buku Tabunganku Bank BRI an. Alhans Meluk;
- 68) 1 (satu) jepitan *fotocopy* buku Tabunganku Bank BRI penerima bantuan BSPS;
- 69) 1 (satu) jepitan rekening koran Toko Roland periode 1/12/13 – 29/01/14;
- 70) 1 (satu) jepitan rekening koran Toko Roland periode Januari 2014;
- 71) 1 (satu) lembar rekening koran Toko Roland periode Februari 2014;
- 72) 1 (satu) lembar surat Kemenpora Nomor 852/Satker-PPS/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Percepatan Pelaksanaan BSPS Tahun 2013;
- 73) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 01/KORKAB-NTT/BSPS/XI/2013 tanggal 11 November 2013;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 01/ASKORWIL-NTT/BSPS/XI/2013 tanggal 11 November 2013;
- 75) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-K) Nomor 030-1/BPPT.510/PK/007/03/2014 atas nama UD PERDANA BANGUNAN;
- 76) 1 (satu) lembar Daftar Kekurangan Bahan Bangunan yang belum diantar oleh Supliyer-Roland Kelurahan Sikumana;
- 77) 1 (satu) lembar Rekapitan Pencairan Dana;
- 78) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang keadaan sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 79) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang keadaan sampai dengan tanggal 28 November 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 80) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang keadaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 81) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang keadaan sampai dengan tanggal 30 Januari 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 82) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang keadaan sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 83) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang keadaan tanggal 3 Maret s/d 27 Maret 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 84) 1 (satu) buku Peraturan Peraturan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan BSPS Tahun Anggaran 2013;
- 85) 6 (enam) buku Nota Kontan;
- 86) 2 (dua) map nota/kuitansi asli;
- 87) 3 (tiga) bundel RPD dan DRPB2 Kelurahan Oepura;
- 88) 1 (satu) bundel RPD dan DRPB2 Kelurahan Sikumana;

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Sikumana dan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- 90) 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang Tahun 2014 status tanggal 30 April 2014;
- 91) 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- 92) 1 (satu) jepitan Progres Fisik Kegiatan BSPS Tahun 2013 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa;
- 93) 1 (satu) buku Hasil Pelaksanaan BSPS Kota Kupang Tahun 2013;
- 94) 1 (satu) jepitan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2013 Nomor DIPA-091.01.1.452527/2013 tanggal 5 Desember 2012;
- 95) 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang Nomor 134A/KEP/HK/2012 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2013;
- 96) 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang Nomor 122/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2014;
- 97) 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang Nomor 152A/KEP/HK/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Kupang Nomor 122/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2014;
- 98) 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 3 April 2014 s/d 28 April 2014 dari Disperindag Kota Kupang;
- 99) 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 5 Mei 2014 s/d 30 Mei 2014 dari Disperindag Kota Kupang;
- 100) 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 2 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014 dari Disperindag Kota Kupang;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101) 1 (satu) map/bundel Berita Acara Penerimaan Barang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg, tanggal 21 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRY MBATU, S.H. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 101), selengkapannya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada yang berhak dari mana bukti tersebut disita;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta Pid.Sus/2016/PN.Kpg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Januari 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Januari 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang pada tanggal 21 Desember 2015 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Januari 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi Kupang 18 Januari 2016, dengan beralasan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian, seperti diuraikan di bawah ini;
- Bahwa sesuai alat-alat yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :
 1. Bahwa Terdakwa Hendry Mbatu, S.H. selaku supplier/tempat pembelian bahan bangunan untuk penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kota Kupang Tahun Anggaran 2013;
 2. Bahwa dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bersumber dari dana APBN DIPA Menteri Perumahan Rakyat Nomor DIPA/091.01.1.452527/2013 Kota Kupang sebesar Rp1.860.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
 3. Bahwa jumlah dana BSPS per Kepala Keluarga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus sibu rupiah);
 4. Bahwa Toko Roland dicantumkan pemiliknya Benyamin Mbatu sebagai supplier bahan bangunan bagi penerima bantuan;
 5. Bahwa 4 supplier yang mendapatkan transferan dana penerima bantuan penerima bantuan BSPS yaitu Toko Roland melayani 233 KK, Thomas Maheru melayani 10 KK, Joseph Bank Billing BRI melayani 84 KK dan Raymond 84 KK;
 6. Bahwa harga supplier terlalu tinggi dan kualitasnya tidak sesuai dengan harga dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) contohnya semen, harga pasaran Semen Kupang sebesar Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per sak sedangkan di dalam RPD dan kuitansi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pasir satu ret harga pasaran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RPD dan kuitansi sebesar Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah), batako harga pasaran Rp2.200 (dua ribu dua ratus rupiah) per batako sedangkan dalam RDP dan kuitansi sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per batako;

7. Bahwa jumlah bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan BSPS adalah sebesar Rp7.125.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) seharusnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per KK;
8. Bahwa semua uang ditransfer ke rekening Toko Roland atas nama Terdakwa Henry Mbatu, S.H.;
9. Bahwa penerima bantuan BSPS di Kota Kupang pada dua Kelurahan yaitu Sikumana sebanyak 149 KK dan Kelurahan Oepura sebanyak 248 KK dengan jumlah sebesar Rp1.860.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
10. Bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim dalam perhitungan diuraikan pada halaman 156 sampai dengan halaman 165 unsur-unsur yang dirumuskan dalam dakwaan Primair terpenuhi kecuali unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";
11. Bahwa Terdakwa Hendry Mbatu, S.H. selaku supplier atau tempat pembelian bahan bangunan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan orang-orang yang dicantumkan dalam dakwaan Penuntut Umum merugikan keuangan negara sebesar Rp266.396.095,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah);
12. Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg, tanggal 21 Desember 2015 tidak tercapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Dua menyampaikan pendapat yang berbeda atau *dissenting opinion*. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat alat bukti yang sah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang yang

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa Henrdri Mbatu merupakan putusan pembebasan yang tidak murni sifatnya maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP dan putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi Penuntut Umum, selanjutnya mempertimbangkan memori kasasi Penuntut Umum seperti sesuai diuraikan di atas, bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :

Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang termasuk badan hukum selaku Pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya menurut hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang telah membenarkan identitas dirinya yang berkesesuaian pula dengan keterangan para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, terlepas dari terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku supplier/tempat pembelian bahan bangunan untuk penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 secara yuridis bertanggung jawab atas pasokan bahan bakar bangunan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dibuat oleh Konsultan Pendataan Perencanaan dan Supervisi PT. Survendo Putra Pratama dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DPPB2) yang dibuat oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) difasilitasi oleh TPM (Tenaga Pendamping Masyarakat);

Menimbang bahwa pekerjaan peningkatan kualitas rumah bagi penerima bantuan BSPS seharusnya diselesaikan pada bulan Maret 2014, namun hingga bulan Juni 2014 belum terselesaikan sebesar Rp52.938.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yaitu masing-masing kebutuhan bahan bangunan untuk Kelurahan Oepura untuk sebagian Anggota KPB V sebesar Rp16.831.000,00 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), KPB VI sebesar Rp15.397.000,00 (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), KPB VIII sebesar Rp10.387.000,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian untuk Kelurahan Sikumana KPB I sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), KPB XI sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), KPB XIV sebesar Rp4.268.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana pernyataan supplier Terdakwa Hendry Mbatu;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari jumlah Rp52.938.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa berusaha menyelesaikan kekurangan dan menyalurkan kembali kebutuhan masyarakat, namun ternyata dana BSPS yang belum diserahkan sebagaimana keterangan Terdakwa yaitu untuk kebutuhan kayu KPB 14 Sikumana senilai Rp8.822.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku supplier/tempat pembelian bahan bangunan untuk penerima bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ternyata tidak sesuai dengan RPD (Rencana Penggunaan Dana) dari paflon Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) dimana harga bahan bangunan di toko Terdakwa lebih mahal dan penyerahan barang terlambat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang bahwa penyimpangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kontraktual oleh Drs. Hentje Orhen Sina telah mengakibatkan keterlambatan penyelesaian perbaikan rumah oleh anggota KPB di Kelurahan Oepura dan Kelurahan Sikumana yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran oleh masing-masing penerima bantuan BSPS kepada Terdakwa selaku pemilik Toko Roland sebesar Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum yang menguntungkan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai suplier yang ditunjuk oleh Drs. Hentje Orhen Sina selaku Ketua Team Leader TPM (Tenaga Pendamping Masyarakat) tanpa melalui survey dan Drs. Tofik Khaerudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Hendry Mbatu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan Primair oleh karena itu Terdakwa tersebut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/PID.SUS/TPK/2016/PN.Ptk, tanggal 2 Maret 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut :

- Terdakwa selaku supplier/tempat pembelian bahan bangunan (Toko Roland) untuk penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kota Kupang TA 2013 terkait pasokan bahan bangunan berdasar Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dibuat oleh Konsultan Pendataan, Perencanaan dan Supervisi PT. Survindo Putra Pratama dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DPPB2) yang dibuat oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) difasilitasi oleh TPM (Tenaga Pendamping Masyarakat) terikat kontraktual keperdataan dengan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) penerima bantuan;
- Sebelumnya, seluruh MBR penerima bantuan telah menerima/mencairkan bantuan masing-masing Rp7.500.000,00 melalui BRI unit Oepura;
- Terdakwa sebagai suplier ditunjuk oleh Drs. Hentje Orhen Sina selaku Ketua Team Leader TPM (Tenaga Pendamping Masyarakat) tanpa melalui survey dan tidak ada hubungan hukum dengan Drs. Tofik Khaerudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Kalaupun harga bahan bangunan di toko Terdakwa lebih mahal dan penyerahan barang terlambat, hal tersebut tidak dapat dinilai sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KUPANG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg, tanggal 21 Desember 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRY MBATU, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dikompensasikan dengan uang yang dititipkan kepada Penyidik sebesar sebesar Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (P.II-07);
 - 2) 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 05/SPK/PPK-PRS.6/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS TA 2013 wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku (P.II-02);
 - 3) Surat Kemenpora RI tanggal 2 Juli 2014 tentang Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS Tahun 2013;
 - 4) Berita Acara Pemindahan Supplier dari saudara Fredikson Bunga tanggal 14 Maret 2013. Surat Kemenpora RI Nomor 852/Satker-PPs/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Percepatan Pelaksanaan BSPS Tahun 2013;
 - 5) Cek Nomor CFA 164869 tanggal 23 Mei 2014 dengan nominal Rp10.167.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - 6) Keputusan Menpera RI Nomor 06 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pada Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya;

- 7) Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang Nomor DPRTR.583/470/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Usulan Tim Teknis SKPD Kota Kupang Pelaksanaan BSPS Tahun Anggaran 2013;
- 8) Keputusan Kepala Satker Perumahan Swadaya Kemenpora RI Nomor 213 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
- 9) SPPD Nomor 298111E/019/110 tanggal 4 Oktober 2013 sebesar Rp1.860.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- 10) Tanda terima Honorarium Tim Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan BSPS Provinsi NTT periode bulan Juni s/d Oktober 2013;
- 11) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kemenpora RI kepada PT. Gafa Multi Consultants Nomor 04/SPMK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- 12) Lampiran Surat Keputusan PPK Penyediaan Perumahan Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Nomor 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun 2013 Kota Kupang;
- 13) Surat Edaran Kemenpora RI Nomor 96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan;
- 14) Surat Kuasa Notaris Nomor 41 tanggal 23 Desember 2013;
- 15) Laporan Transaksi Keuangan Nasabah BRI atas nama H. Muhammad Hasyim periode transaksi 01 Februari 2014 s/d 28 Februari 2014;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Laporan Transaksi Keuangan Nasabah BRI atas nama H. Muhammad Hasyim periode transaksi 01 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014;
- 17) Laporan Supervisi Pembangunan Fisik 100% Kelurahan Oepura;
- 18) *Foto copy* Berita Acara Pemindahan Suplayer dari Chandra Wadu Lelangulu dan Aloysius K. Banoet;
- 19) Surat Pernyataan sdr. Hendry Mbatu tanggal 3 Juni 2014 untuk melakukan distribusi material bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan BSPS di kelurahan Sikumana dan Oepura;
- 20) Surat dari PT. Gafa Multi Consultants kepada Pimpinan SKPD yang membidangi Bidang Perumahan BSPS Kemenpora Tahun 2013;
- 21) Laporan Bulanan PT. Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013 Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT;
- 22) 2 (dua) buku Laporan Akhir PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTMP) Provinsi NTT (P-II-07);
- 23) Laporan Pendahuluan PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013;
- 24) Laporan Antara PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013;
- 25) Laporan Bulanan bulan November 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013;
- 26) Laporan Bulanan bulan September 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013;
- 27) Laporan Bulanan bulan agustus 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013;

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Hasil monitoring Progres Pekerjaan Fisik Pembangunan BPS MBR Tahun 2013 Kelurahan Oepura-Kecamatan Maulafa Kota Kupang tanggal 25 April 2014;
- 29) Surat Pemberitahuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Pemkot Kupang Nomor DPRTR.427/376/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014;
- 30) Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Pemkot Kupang Nomor DPRTR.533/427/IX/ 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Sosialisasi BPS;
- 31) Surat Perjanjian Kerja Nomor 017/KMTPM-Prov. Nusa Tenggara Timur/GMC/2013 tanggal 19 Juni 2013;
- 32) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpora RI Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpora RI;
- 33) Rencana Pengguna Dana (RPD) BPS KPB Kelompok I Kelurahan Oepura (10 orang);
- 34) 1 (satu) jepitan bukti transfer dari Saudara Hendryk Mbatu kepada Pemilik Toko Perdana Bangunan an. Viktor Napoe;
- 35) 1 (satu) jepitan bukti transfer dari saudara Hendryk Mbatu kepada pemilik Toko Perdana Bangunan an. Viktor Napoe;
- 36) 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode 31 Desember 2013;
- 37) 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode 25 Februari 2014;
- 38) 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode Januari 2014;
- 39) 1 (satu) jepitan *fotocopy* buku tabungan Kelompok I kelurahan Oepura dan;
- 40) *Fotocopy* Berita Acara Pemindahan Suplayer tanggal 12 Maret 2014;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) *fotocopy* lembar slip penyetoran biaya pengadaan kayu untuk masyarakat sejumlah Rp59.451.000,00 tanggal 10 Februari 2014 atas nama Hendry Mbatu;
- 42) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip penyetoran biaya pengadaan kayu bagi penerima bantuan untuk wilayah Sikumana sejumlah Rp70.000.000,00 tanggal 19 Februari 2014 atas nama Hendry Mbatu;
- 43) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer ke rekening H. Muhammad Hasyim biaya uang kayu untuk kelompok Oepura tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp25.000.000,00;
- 44) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer ke rekening H. Muhammad Hasyim biaya uang kayu untuk kelompok Sikumana tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp25.000.000,00;
- 45) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip penyetoran biaya kayu untuk kelompok IX Oepura sejumlah Rp4.400.000,00 tanggal 7 Maret 2014 a/n. Hendry Mbatu;
- 46) 1 (satu) lembar *fotocopy* kuitansi panjar pengadaan kusen pintu jendela tanggal 7 Maret 2014 sejumlah Rp5.000.000,00;
- 47) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip penyetoran biaya kusen dan daun pintu dan jendela untuk Sikumana sejumlah Rp8.000.000,00 tanggal 7 Maret 2014 atas nama Hendry Mbatu;
- 48) 1 (satu) lembar *fotocopy* kuitansi pembayaran batu karang 4 ret, tanah putih halus 2 ret dan tanah kasar 2 ret tanggal 10 Februari 2014 sejumlah Rp2.600.000,00;
- 49) 1 (satu) jepitan *fotocopy* bukti transfer bulan Maret 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 50) 1 (satu) jepitan *fotocopy* bukti transfer bulan April 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 51) 1 (satu) jepitan *fotocopy* bukti transfer bulan Mei 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 52) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer tanggal 3 Juni 2014 ke rekening Victor Napoe sejumlah Rp2.000.000,00;

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) jepitan *fotocopy* bukti transfer bulan Juli 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 54) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer tanggal bulan Agustus 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 55) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer tanggal 23 September 2014 ke rekening Victor Napoe sejumlah Rp2.000.000,00;
- 56) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer antar bank dari bank Mandiri ke bank BRI atas nama Victor Napoe tanggal 22 Agustus 2014 sejumlah Rp500.000,00;
- 57) 1 (satu) jepitan *fotocopy* bukti transfer uang kayu untuk kelompok 1 dan 2 Sikumana sebesar Rp21.131.000,00;
- 58) 1 (satu) jepitan *fotocopy* bukti transfer uang barang toko kelompok 1 dan 2 Sikumana ke rekening Charles Nenobesi;
- 59) 1 (satu) jepitan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- 60) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pendataan Konsultan (BAHPK) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2013 Kabupaten Kota Kupang Provinsi NTT Nomor 400.27/BAHPK/BANUSTRAMA/NTTIX/2013 tanggal 30 September 2013;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 400.27/BAHPK/BANUSTRAMA/NTTIX/2013 tanggal 30 September 2013;
- 62) 1 (satu) buah Buku Data BSPS Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pemohon Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- 63) 1 (satu) jepitan Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 64) 1 (satu) jepitan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Nomor 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/9/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS TA 2013 Kota;

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) jepitan SP2D tanggal 20-12-2013 Nomor 406044H/019/111 untuk pembayaran belanja barang atas Honorarium Tim Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan BSPS Provinsi NTT;
- 66) 1 (satu) jepitan Rekening Koran Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya periode November 2013;
- 67) 1 (satu) buah buku Tabunganku Bank BRI an. Alhans Meluk;
- 68) 1 (satu) jepitan *fotocopy* buku Tabunganku Bank BRI penerima bantuan BPS;
- 69) 1 (satu) jepitan rekening koran Toko Roland periode 1/12/13 – 29/01/14;
- 70) 1 (satu) jepitan rekening koran Toko Roland periode Januari 2014;
- 71) 1 (satu) lembar rekening koran Toko Roland periode Februari 2014;
- 72) 1 (satu) lembar surat Kemenpora Nomor 852/Satker-PPS/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Percepatan Pelaksanaan BPS Tahun 2013;
- 73) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 01/KORKAB-NTT/BSPS/XI/2013 tanggal 11 November 2013;
- 74) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 01/ASKORWIL-NTT/BSPS/XI/2013 tanggal 11 November 2013;
- 75) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-K) Nomor 030-1/BPPT.510/PK/007/03/2014 atas nama UD PERDANA BANGUNAN;
- 76) 1 (satu) lembar Daftar Kekurangan Bahan Bangunan yang belum diantar oleh Supliyer-Roland Kelurahan Sikumana;
- 77) 1 (satu) lembar Rekapitan Pencairan Dana;
- 78) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang keadaan sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 79) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang keadaan sampai dengan tanggal 28 November 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang keadaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 81) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang keadaan sampai dengan tanggal 30 Januari 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 82) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang keadaan sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 83) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang keadaan tanggal 3 Maret s/d 27 Maret 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 84) 1 (satu) buku Peraturan Peraturan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan BSPS Tahun Anggaran 2013;
- 85) 6 (enam) buku Nota Kontan;
- 86) 2 (dua) map nota/kuitansi asli;
- 87) 3 (tiga) bundel RPD dan DRPB2 Kelurahan Oepura;
- 88) 1 (satu) bundel RPD dan DRPB2 Kelurahan Sikumana;
- 89) 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Sikumana dan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- 90) 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang Tahun 2014 status tanggal 30 April 2014;
- 91) 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- 92) 1 (satu) jepitan Progres Fisik Kegiatan BSPS Tahun 2013 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa;
- 93) 1 (satu) buku Hasil Pelaksanaan BPS Kota Kupang Tahun 2013;
- 94) 1 (satu) jepitan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2013 Nomor DIPA-091.01.1.452527/2013 tanggal 5 Desember 2012;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang Nomor 134A/KEP/HK/2012 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2013;
 - 96) 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang Nomor 122/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2014;
 - 97) 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang Nomor 152A/KEP/HK/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Kupang Nomor 122/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2014;
 - 98) 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 3 April 2014 s/d 28 April 2014 dari Disperindag Kota Kupang;
 - 99) 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 5 Mei 2014 s/d 30 Mei 2014 dari Disperindag Kota Kupang;
 - 100) 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 2 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014 dari Disperindag Kota Kupang;
 - 101) 1 (satu) Map/Bundel Berita Acara Penerimaan Barang;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **9 April 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

M.S. Lumme, S.H.

TTD

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP.195904301985121001

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2016